

ABSTRAK

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Membuat Putusan Yang Bersifat Mengatur (*Positive Legislature*) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 123/PUU-XIII/2015, tanggal 7 september 2016), berdasarkan Penulisan Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan adalah, Bagaimanakah penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat mengatur (*Positive legislature*), Bagaimanakah pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.123/PUU-XIII/2015 tentang frasa segera dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP, adapun tujuan uraian pokok permasalahan tersebut diatas, penulis akan mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut, Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945, Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.123/PUU-XIII/2015 tentang frasa segera dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP yang dapat menjadi acuan atau tolak ukur untuk menjaga konsistensi putusan – putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berbasis pada norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam Putusan-putusan Pengadilan, penelitian yang bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data yang seteliti mungkin dengan memberikan uraian tentang obyek penelitian, yang dimaksud adalah untuk memberikan uraian tentang Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur (*positive legislature*), Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku dan literature-literatur.